



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN  
DAN  
PUSAT PELATIHAN MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN (PPMKP)  
TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

**Nomor : 10/PKS/Maritim/VII/2018**

**Nomor : 1153/SM.110/L.5/07/2018**

Pada hari ini Senin, tanggal sembilan bulan Juli tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M.Sc

Pejabat Pembuat Komitmen Biro Umum Sekretariat Kementerian Koordinator di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang berkedudukan di Jalan MH. Thamrin No. 8 Jakarta 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.

2. Ir. Heri Suliyanto, MBA

Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Kementerian Pertanian yang berkedudukan di Jalan Jl. Raya Puncak KM.11 PO BOX 26 Ciawi Bogor, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang selanjutnya disingkat Kemenko Bidang Kemaritiman, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemaritiman;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Kementerian Pertanian mempunyai tugas untuk melaksanakan pelatihan manajemen, kepemimpinan, dan multimedia bagi aparatur dan non aparatur.;
3. Bahwa **PARA PIHAK** melaksanakan perjanjian kerja sama berdasarkan:
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
  - b. Surat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor B-0036/SESMENKO/MARITIM/DL107/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Pengusulan Peserta Diklatpim Tk. III Tahun 2018;
  - c. Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Nomor: 446/SM.110/I.5/03/2018 tanggal 09 Maret 2018 tentang Informasi Rencana Diklat PIM Tk.III Tahun 2018.
  - d. Surat Kepala Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Nomor 940/SM.110/I.5/5/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pemanggilan Peserta Diklatpim Tk. III Angkatan XII.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** menyatakan sepakat dan setuju untuk bekerja sama dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III bagi Aparatur Sipil Negara di Kemenko Bidang Kemaritiman, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia.

#### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

**PARA PIHAK** bekerjasama untuk menyelenggarakan Diklatpim Tingkat III sebanyak 3 (tiga) orang di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

### **PASAL 3 PESERTA**

Peserta Diklatpim yang dimaksud dalam Pasal 2 adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman Republik Indonesia sebanyak 3 (tiga) orang, sebagaimana lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Diklatpim Tingkat III adalah 5 (lima) bulan, mulai tanggal 17 Juli s.d 14 November 2018, dengan mengikuti Ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III.
- (2) Tempat pelaksanaan Diklatpim Tingkat III bertempat di Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) berkedudukan di Jalan Raya Puncak KM.11 PO BOX 26 Ciawi Bogor.

### **PASAL 5 PEMBIAYAAN**

Biaya Diklatpim Tingkat III bagi 3 (tiga) orang Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan Perka LAN Nomor 2 Tahun 2017 sebesar Rp. 22.125.000,- (dua puluh dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang sehingga total 3 (tiga) orang adalah sebesar Rp. 66.375.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN**

- (1) Biaya Pelaksanaan Diklatpim Tingkat III ditanggung oleh **PIHAK KESATU** adalah sebesar Rp. 66.375.000,- (enam puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (2) Pembayaran biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan melalui KPPN Jakarta VI setelah Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan cara ditransfer ke rekening bank sebagai berikut :  
Atas nama : BPN 023 PPMKP Ciawi  
Nomor rekening : 0073812860001  
Nama Bank : Bank Jabar Banten  
NPWP : 000322396434000
- (3) Bukti transfer biaya Diklatpim Tingkat III pada ayat (1) harus dikirim oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**, selambat-lambatnya 6 hari sejak transfer dilakukan.

## PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dari **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
  - b. mendapatkan materi Pendidikan dan Pelatihan berupa bahan ajar terkait serta Sertifikat;
  - c. menyetujui kurikulum yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat III; dan
  - d. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KESATU**.
- (2) Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menerapkan kurikulum yang telah disepakati **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat III **PIHAK KESATU**; dan
  - c. hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan kebutuhan peserta Pelatihan dengan persetujuan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:
  - a. menanggung biaya penyelenggaraan kegiatan Diklatpim Tingkat III;
  - b. memberikan data dan informasi peserta yang mengikuti Diklatpim Tingkat III di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman kepada **PIHAK KEDUA**;
  - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. menyiapkan Widyaiswara/Instruktur, dan bahan ajar serta memfasilitasi penerbitan sertifikat Diklatpim Tingkat III di lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman;
  - b. memberikan Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana yang diperjanjikan;
  - c. monitoring dan Evaluasi selama Pendidikan dan Pelatihan berlangsung;
  - d. memberikan materi Pendidikan dan Pelatihan sesuai yang diperjanjikan;
  - e. menerbitkan Sertifikat Diklatpim Tingkat III kepada **PIHAK KESATU**.

## PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terdapat *force majeure*, maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.

- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan perjanjian. Apabila kondisi sudah memungkinkan, maka berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

## **PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerja sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menetapkan lembaga Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan LKPP (Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) sebagai Pemutus Sengketa.

## **PASAL 10 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia

Alamat : Jalan M.H. Thamrin No.8 Jakarta 10340

Telepon : (021) 23951100

Email : kepegawaian@maritim.go.id

U.p. : Kepala Bagian Kepegawaian Kemenko Bidang kemaritiman

Pusat Pelatihan dan Manajemen Kepemimpinan Pertanian (PPMKP)

Alamat : Jalan Raya Puncak KM.11 PO BOX 26 Ciawi Bogor

Telepon : (0251) 8240149, 8241147

Faksimile : (0251) 8240149, 8241147

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

## **PASAL 11 ADDENDUM**

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengajukan perubahan Perjanjian Kerja Sama terhadap hal-hal yang belum diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, apabila **PIHAK** yang mengajukan itu dapat membuktikan secara tegas, dengan bukti-bukti yang sah dan diterima **PIHAK** lain, bahwa perubahan tersebut harus dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) **PARA PIHAK** harus menegosiasikan hal-hal atau klausul-klausul yang akan diubah. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam berita acara dan digunakan sebagai dasar

LAMPIRAN  
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
KEMENTERIAN KORDINATOR BIDANG  
KEMARITIMAN DAN PUSAT PELATIHAN  
MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN PERTANIAN  
(PPMKP)

Nomor : 10/PKS/Maritim/VII/2018  
Nomor : 1153/SM.110/I.5/07/2018  
Tanggal : 9 Juli 2018

**DAFTAR NAMA PESERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT III  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN**

NO.	NAMA, PANGKAT/GOL.RUANG, NIP	JABATAN
1	Ir. Supriatna, MMSI 196503151986031004 Pembina Tk. I IV/b	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator
2	Hardino, S.E., M.M 197107041995031003 Pembina Tk. I IV/b	Kepala Bagian Ketatausahaan dan Laporan, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa
3	Supardiono, S.Sos 196406211989031001 Pembina IV/a	Kepala Bagian Program, Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim